



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 140/Pid.Sus/2023/PN Gdt (Narkotika)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Beni Irawan bin Ahyar;
2. NIK : 1809020905910002;
3. Tempat lahir : Halangan Ratu;
4. Umur/ tanggal lahir : 32 tahun / 9 Mei 1991;
5. Jenis kelamin : Laki-laki;
6. Kebangsaan : Indonesia;
7. Tempat tinggal : Dusun Halangan Ratu RT 001 RW 002 Desa

Halangan Ratu Kecamatan Negeri Katon Kabupaten

Pesawaran;

8. Agama : Islam;
9. Pekerjaan : Belum / Tidak bekerja;

Terdakwa telah ditangkap pada tanggal 21 Agustus 2023 hingga 24 Agustus 2023 dan telah dilakukan perpanjangan penangkapan dari tanggal 24 Agustus 2023 hingga 27 Agustus 2023 dan telah ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 15 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 September 2023 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 24 November 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 21 November 2023 sampai dengan tanggal 10 Desember 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Desember 2023 sampai dengan tanggal 3 Januari 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gedong Tataan Nomor 140/Pid.Sus/2023/PN Gdt tanggal 5 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 140/Pid.Sus/2023/PN Gdt tanggal 5 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2023/PN Gdt (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT

1. Menyatakan Terdakwa Beni Irawan bin Ahyar, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Beni Irawan bin Ahyar dengan pidana penjara selama 1 (Satu) tahun dan 10 (Sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Seperangkat alat hisap jenis sabu (bong);

Dirampas Untuk Dimusnahkan;

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui kesalahan, menyesali perbuatan, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, serta Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa Beni Irawan bin Ahyar pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023, sekitar pukul 08.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2023 atau setidak-tidaknya pada tahun 2023 bertempat di Desa Halangan Ratu Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran atau setidak-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang berwenang mengadili melakukan tindak pidana, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2023/PN Gdt (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekitar pukul 01.00 WIB, Saksi Erdiyan Syaritama dan Saksi Gentha Febryantoro beserta anggota Kepolisian Resor Pesawaran lainnya memperoleh informasi dari masyarakat bahwa di rumah Terdakwa sering terjadi penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu, menindaklanjuti informasi tersebut sekitar pukul 08.00 WIB Saksi Erdiyan Syaritama dan Saksi Gentha Febryantoro beserta anggota Kepolisian Resor Pesawaran lainnya menuju ke rumah Terdakwa Beni Irawan bin Ahyar yang beralamat di Desa Halangan Ratu Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran dan langsung mengamankan Terdakwa yang sedang duduk sendirian di ruang tamu, kemudian saat dilakukan penggeledahan didapatkan seperangkat alat hisap sabu (bong) yang sebelumnya digunakan oleh Terdakwa untuk mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu milik Terdakwa yang berada di sudut ruang tamu dekat kamar Terdakwa;

Berdasarkan Berita Acara Penerimaan Barang Bukti Pembukaan Segel Barang Bukti dan Penimbangan Barang Bukti BPOM Bandar Lampung BA:276 tanggal 24 Agustus 2023, bahwa seperangkat alat hisap (bong) yang disita dari Terdakwa Beni Irawan bin Ahyar untuk uji di Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung;

Berdasarkan Laporan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung Nomor:PP.01.01.8A.8A1.08.23.276 tanggal 25 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Penguji Apt.Ghina Allaniyyah, S.Farm diketahui oleh Koordinator kelompok Substansi Pengujian Sofia Masroh, SF, APT, M.Si. Bahwa barang bukti berupa seperangkat alat hisap (bong) yang disita dari Terdakwa Beni Irawan bin Ahyar Positif Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2022 tentang perubahan Metamfetamin yang terdaftar sebagai golongan I (Satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis Sabu yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut tidak ada kaitannya dengan kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2023/PN Gdt (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA

Bahwa Terdakwa Beni Irawan bin Ahyar pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023, sekitar pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain di bulan Agustus 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di Desa Halangan Ratu Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang berwenang mengadili melakukan Tindak Pidana, Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023, sekitar pukul 20.00 WIB, Terdakwa Beni Irawan bin Ahyar yang sedang berada di rumah di Desa Halangan Ratu Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran didatangi oleh Topa (DPO) mengajak Terdakwa menggunakan Narkotika jenis, kemudian Topa (DPO) memberikan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan menghubungi Arman (DPO) untuk membeli Narkotika jenis Sabu selanjutnya sekitar pukul 20.15 WIB Arman (DPO) sampai di depan rumah Terdakwa dan Arman (DPO) langsung menyerahkan satu bungkus plastik klip kecil berisi Narkotika jenis Sabu kepada Terdakwa dan Arman (DPO) menerima uang sejumlah Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah) dari Terdakwa, bahwa sekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa bersama dengan Topa (DPO) menggunakan Narkotika jenis Sabu di rumah Terdakwa di Desa Halangan Ratu Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran, dengan cara Sabu berupa Kristal putih dimasukkan ke dalam tabung kaca (pirex), kemudian tabung kaca tersebut disambungkan ke dalam botol plastik yang berisi air melalui pipet / sedotan plastik, setelah itu tabung kaca yang berisi Kristal putih sabu itu dibakar/ dipanaskan dengan menggunakan korek gas hingga menguap (mengeluarkan asap), lalu asap tersebut dihisap melalui pipet / sedotan plastik dari sisi lain dari botol plastik, oleh Terdakwa dan Topa (DPO) secara bergantian, kemudian asap tersebut dihirup seperti merokok;

Kemudian pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekitar pukul 01.00 WIB, Saksi Erdiyan Syaritama dan Saksi Gentha Febryantoro beserta tim (masing-masing Anggota Kepolisian Resor Pesawaran) memperoleh informasi dari masyarakat bahwa di rumah Terdakwa sering terjadi penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu, menindaklanjuti informasi tersebut sekitar pukul 08.00 WIB Saksi Erdiyan Syaritama dan Saksi Gentha Febryantoro beserta tim menuju ke rumah Terdakwa Beni Irawan bin Ahyar yang beralamat di Desa Halangan Ratu Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran dan langsung mengamankan Terdakwa yang sedang duduk sendirian di ruang tamu, kemudian saat dilakukan penggeledahan didapatkan seperangkat alat hisap sabu (bong) yang sebelumnya digunakan oleh Terdakwa untuk mengkonsumsi

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2023/PN Gdt (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis Sabu milik Terdakwa yang berada di sudut ruang tamu dekat kamar Terdakwa;

Berdasarkan Laporan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung Nomor:PP.01.01.8A.8A1.08.23.276 tanggal 25 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Penguji Apt.Ghina Allaniyyah, S.Farm, diketahui oleh Koordinator kelompok Substansi Pengujian Sofia Masroh, SF, APT, M.Si. Bahwa barang bukti berupa seperangkat alat hisap (bong) yang disita dari Terdakwa Beni Irawan bin Ahyar Positif Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2022 tentang perubahan Metamfetamin yang terdaftar sebagai golongan I (Satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor Laboratorium 7606-25.B/ HP/IX/ 2023 tanggal 26 September 2023 yang dikeluarkan oleh UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung yang ditandatangani oleh Iproh Susanti, SKM. dan Widiyawati, Amd.F selaku pemeriksa serta ditandatangani juga oleh dr. ADITYA, M. Biomed selaku Penanggungjawab Laboratorium terhadap sampel urine milik Terdakwa Beni Irawan bin Ahyar setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium didapat kesimpulan bahwa ditemukan Zat Narkotika jenis *Metamphetamine* (sabu-sabu) yang merupakan zat Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa Terdakwa dalam menggunakan Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut tidak ada izin dari Dinas atau Instansi yang berwenang dan Terdakwa juga tidak sedang dalam perawatan Dokter karena ketergantungan dengan obat-obatan terlarang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Penuntut Umum Terdakwa menyatakan mengerti atas isi dan maksud Dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak mengajukan Keberatan / Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Erdiyan Syaritama, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2023/PN Gdt (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi memberikan keterangan pada persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana Narkotika golongan I jenis Sabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekitar pukul 20.15 WIB Terdakwa memperoleh Narkotika jenis Sabu dari Arman (DPO) sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang merupakan uang milik Topa (DPO) di Desa Halangan Ratu Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran;
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa menggunakan Narkotika jenis Sabu bersama Topa (DPO) di ruang tamu rumah tempat tinggal Terdakwa yang berlokasi di Desa Halangan Ratu Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekitar pukul 01.00 WIB Saksi, Saksi Gentha bersama dengan Anggota Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Pesawaran lainnya mendapatkan informasi yaitu salah satu rumah yang beralamat di Desa Halangan Ratu Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran sering terjadi penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu, lalu sekitar pukul 08.00 WIB Saksi bersama dengan Anggota Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Pesawaran lainnya berhasil menangkap Terdakwa di rumah tempat tinggalnya yang berlokasi di Desa Halangan Ratu Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran sedang duduk sendirian di ruang tamu rumah, lalu dilakukan penggeledahan hingga ditemukan pada sudut ruang tamu dekat kamar Terdakwa barang bukti berupa seperangkat alat hisap Narkotika jenis Sabu (bong) yang merupakan milik Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa sudah sebanyak 10 (sepuluh) kali memperoleh Narkotika jenis Sabu dari Arman (DPO);
 - Bahwa ketika Terdakwa ditangkap Terdakwa tidak dapat menunjukan izin dari Instansi terkait yang berwenang terkait dengan Narkotika jenis Sabu;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi adalah benar;

2. Saksi Gentha Febryantoro, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan keterangan pada persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana Narkotika golongan I jenis Sabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekitar pukul 20.15 WIB Terdakwa memperoleh Narkotika jenis Sabu dari Arman (DPO)

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2023/PN Gdt (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang merupakan uang milik Topa (DPO) di Desa Halangan Ratu Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa menggunakan Narkotika jenis Sabu bersama Topa (DPO) di ruang tamu rumah tempat tinggal Terdakwa yang berlokasi di Desa Halangan Ratu Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekitar pukul 01.00 WIB Saksi, Saksi Erdiyan Syaritama bersama dengan Anggota Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Pesawaran lainnya mendapatkan informasi yaitu salah satu rumah yang beralamat di Desa Halangan Ratu Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran sering terjadi penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu, lalu sekitar pukul 08.00 WIB Saksi bersama dengan Anggota Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Pesawaran lainnya berhasil menangkap Terdakwa di rumah tempat tinggalnya yang berlokasi di Desa Halangan Ratu Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran sedang duduk sendirian di ruang tamu rumah, lalu dilakukan penggeledahan hingga ditemukan pada sudut ruang tamu dekat kamar Terdakwa barang bukti berupa seperangkat alat hisap Narkotika jenis Sabu (bong) yang merupakan milik Terdakwa;

- Bahwa yang ditangkap duluan oleh pihak Kepolisian adalah Terdakwa dahulu baru Kakak Kandung Terdakwa yaitu Yansen bin Ahyar;

- Bahwa Terdakwa sudah sebanyak 10 (sepuluh) kali memperoleh Narkotika jenis Sabu dari Arman (DPO);

- Bahwa ketika Terdakwa ditangkap Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dari Instansi terkait yang berwenang terkait dengan Narkotika jenis Sabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekitar pukul 20.00 WIB Topa (DPO) datang ke rumah Terdakwa untuk meminta tolong kepada Terdakwa untuk memesan Narkotika jenis Sabu kepada Arman (DPO), lalu sekitar pukul 20.05 WIB Terdakwa memesan kepada Arman (DPO) Narkotika jenis Sabu. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekitar pukul 20.15 WIB Arman (DPO) datang ke rumah Terdakwa kemudian Topa (DPO) memberikan uang kepada Terdakwa di depan rumah Terdakwa yang berlokasi di Desa Halangan Ratu Kecamatan Negeri Katon Kabupaten

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2023/PN Gdt (Narkotika)



Pesawaran sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang seluruhnya merupakan uang milik Topa (DPO), selanjutnya Arman (DPO) mengeluarkan dompet kecil warna hitam dari kantong celana sebelah kanan yang berisi 1 (satu) plastik klip kecil yang berisikan kristal putih untuk diberikan kepada Terdakwa hingga akhirnya Arman (DPO) langsung pergi;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekitar pukul 21.00 WIB Narkotika jenis Sabu yang diperoleh dari Arman (DPO) langsung Terdakwa gunakan bersama-sama dengan Topa (DPO) dengan cara Sabu berupa kristal putih dimasukkan ke dalam tabung kaca (pirex), kemudian tabung kaca tersebut disambungkan ke dalam botol plastik yang berisi air melalui pipet / sedotan plastik, setelah itu tabung kaca yang berisi kristal putih sabu itu dibakar / dipanaskan dengan menggunakan korek gas hingga mengeluarkan asap lalu asap tersebut Terdakwa hisap melalui pipet / sedotan plastik dari sisi lain dari botol plastik sehingga asap tersebut tersaring lalu melewati air yang berada di dalam botol plastik dan masuk ke dalam mulut, kemudian asap tersebut Terdakwa hembuskan seperti merokok;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekitar pukul 08.00 WIB Saksi Erdiyan Syaritama, Saksi Gentha bersama dengan Anggota Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Pesawaran lainnya menangkap Terdakwa di rumah tempat tinggal Terdakwa yang berlokasi di Desa Halangan Ratu Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran ketika sedang duduk sendirian di ruang tamu rumah, lalu dilakukan penggeledahan hingga ditemukan pada sudut ruang tamu dekat kamar Terdakwa barang bukti berupa seperangkat alat hisap Narkotika jenis Sabu (bong) yang merupakan milik Terdakwa yang sehari sebelumnya digunakan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Topa (DPO) di rumah tempat tinggal Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa pernah menggunakan Narkotika jenis Sabu dengan Saudara Beni Irawan selaku Kakak Kandung Terdakwa (yang ditangkap bersama-sama dengan Terdakwa oleh pihak Kepolisian) sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pertama pada hari Selasa sekitar pukul 13.00 WIB yang diperoleh sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), kedua pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekitar pukul 16.00 WIB yang diperoleh sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan terakhir sekitar seminggu sebelum Terdakwa dan Saudara Yansen bin Ahyar ditangkap oleh pihak Kepolisian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah 10 (sepuluh) kali memperoleh Narkotika jenis Sabu dari Arman (DPO), tujuan Terdakwa memperoleh Narkotika jenis Sabu untuk Terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa pekerjaan Saksi sehari-hari Terdakwa adalah pedagang yang tidak terkait dengan kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, reagensia diagnostik, dan reagensia laboratorium;
- Bahwa yang Terdakwa rasakan setelah menggunakan Narkotika jenis Sabu untuk menambah stamina Terdakwa agar badan menjadi segar, tidak mudah mengantuk;
- Bahwa ketika Terdakwa ditangkap Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dari Instansi terkait yang berwenang terkait dengan Narkotika jenis Sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi meringankan (*a de charge*) maupun Ahli:

Menimbang, bahwa pada persidangan Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat berupa:

- Berdasarkan Berita Acara Penerimaan Barang Bukti Pembukaan Segel Barang Bukti dan Penimbangan Barang Bukti BPOM Bandar Lampung BA:276 tanggal 24 Agustus 2023, bahwa seperangkat alat hisap (bong) yang disita dari Terdakwa Beni Irawan bin Ahyar untuk uji di Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung;
- Berdasarkan Laporan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung Nomor:PP.01.01.8A.8A1.08.23.276 tanggal 25 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Penguji Apt.Ghina Allaniyyah, S.Farm, diketahui oleh Koordinator kelompok Substansi Pengujian Sofia Masroh, SF, APT, M.Si. dengan barang bukti berupa seperangkat alat hisap (bong) yang disita dari Terdakwa Beni Irawan bin Ahyar Positif Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2022 tentang perubahan *Metamfetamin* yang terdaftar sebagai golongan I (Satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor Laboratorium 7606-25.B/ HP/IX/ 2023 tanggal 26 September 2023 yang dikeluarkan oleh UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung yang ditandatangani oleh Iproh Susanti, SKM. dan Widiyawati, Amd.F selaku

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2023/PN Gdt (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksa serta ditandatangani juga oleh dr. Aditya, M. Biomed selaku Penanggungjawab Laboratorium terhadap sampel urine milik Terdakwa Beni Irawan bin Ahyar setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium didapat kesimpulan bahwa ditemukan Zat Narkotika jenis *metamphetamine* (sabu-sabu) yang merupakan Zat Narkotika golongan I berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa seperangkat alat hisap jenis sabu (bong);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas telah disita secara sah berdasarkan penetapan persetujuan penyitaan oleh Ketua Pengadilan Negeri Gedong Tataan serta dibenarkan oleh Para Saksi dan Terdakwa bahwa barang bukti tersebut berkaitan dengan perkara ini, sehingga dapat dipergunakan untuk pembuktian di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekitar pukul 20.00 WIB, Topa (DPO) datang ke rumah Terdakwa untuk meminta tolong kepada Terdakwa untuk memesan Narkotika jenis Sabu kepada Arman (DPO), lalu sekitar pukul 20.05 WIB Terdakwa memesan kepada Arman (DPO) Narkotika jenis Sabu. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekitar pukul 20.15 WIB Arman (DPO) datang ke rumah Terdakwa kemudian Topa (DPO) memberikan uang kepada Terdakwa di depan rumah Terdakwa yang berlokasi di Desa Halangan Ratu Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang seluruhnya merupakan uang milik Topa (DPO), selanjutnya Arman (DPO) mengeluarkan dompet kecil warna hitam dari kantong celana sebelah kanan yang berisi 1 (satu) plastik klip kecil yang berisikan kristal putih untuk diberikan kepada Terdakwa hingga akhirnya Arman (DPO) langsung pergi;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekitar pukul 21.00 WIB Narkotika jenis Sabu yang diperoleh dari Arman (DPO) langsung Terdakwa gunakan bersama-sama dengan Topa (DPO) di rumah Terdakwa yang berlokasi di Desa Halangan Ratu Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran dengan cara Sabu berupa kristal putih dimasukkan ke dalam tabung kaca (pirex), kemudian tabung kaca tersebut disambungkan ke dalam botol plastik yang berisi air melalui pipet / sedotan plastik, setelah itu tabung kaca yang berisi kristal putih sabu itu dibakar / dipanaskan dengan menggunakan korek gas hingga mengeluarkan asap lalu asap tersebut Terdakwa hisap melalui pipet /

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2023/PN Gdt (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedotan plastik dari sisi lain dari botol plastik sehingga asap tersebut tersaring lalu melewati air yang berada di dalam botol plastik dan masuk ke dalam mulut, kemudian asap tersebut Terdakwa hembuskan seperti merokok;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekitar pukul 08.00 WIB Saksi Erdiyan Syaritama, Saksi Gentha bersama dengan Anggota Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Pesawaran lainnya menangkap Terdakwa di rumah tempat tinggal Terdakwa yang berlokasi di Desa Halangan Ratu Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran, lalu dilakukan penggeledahan hingga ditemukan pada sudut ruang tamu dekat kamar Terdakwa ditemukan barang bukti berupa seperangkat alat hisap Narkotika jenis Sabu (bong) yang merupakan milik Terdakwa yang sehari sebelumnya digunakan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Topa (DPO) di rumah tempat tinggal Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa pernah menggunakan Narkotika jenis Sabu dengan Saudara Yansen bin Ahyar selaku Kakak Kandung Terdakwa (yang ditangkap bersama-sama dengan Terdakwa oleh pihak Kepolisian) sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pertama pada hari Selasa sekitar pukul 13.00 WIB yang diperoleh sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), kedua pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekitar pukul 16.00 WIB yang diperoleh sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan terakhir sekitar seminggu sebelum Terdakwa dan Saudara Yansen bin Ahyar ditangkap oleh pihak Kepolisian;

- Bahwa tujuan Terdakwa memperoleh Narkotika jenis Sabu untuk Terdakwa gunakan sendiri;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor Laboratorium 7606-25.B/ HP/IX/ 2023 tanggal 26 September 2023 yang dikeluarkan oleh UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung yang ditandatangani oleh Iproh Susanti, SKM. dan Widiyawati, Amd.F selaku pemeriksa serta ditandatangani juga oleh dr. Aditya, M. Biomed selaku Penanggungjawab Laboratorium terhadap sampel urine milik Terdakwa Beni Irawan bin Ahyar setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium didapat kesimpulan bahwa ditemukan Zat Narkotika jenis *metamphetamine* (Sabu) yang merupakan Zat Narkotika golongan I berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa ketika Terdakwa ditangkap Terdakwa tidak dapat menunjukan izin dari Instansi terkait yang berwenang terkait dengan Narkotika jenis Sabu;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2023/PN Gdt (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung Dakwaan Alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Penyalah Guna;
2. Narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Penyalah Guna;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika pada Pasal 1 angka 15 yang dimaksud Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian "Penyalah Guna" dalam unsur ini terkait erat dengan orang yang menunjuk pada manusia sebagai subyek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukannya, sehingga makna tersebut khusus ditujukan kepada Subjek Hukum yang telah melakukan penyalahgunaan Narkotika yang merupakan elemen delik berupa subyek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana yang pembuktiannya bergantung pada pembuktian delik-delik berikutnya yang merupakan inti dari delik yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa Beni Irawan bin Ahyar sebagai orang yang didakwa melakukan tindak pidana dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani serta berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama pemeriksaan perkara berlangsung tidak terdapat tanda-tanda dalam diri Terdakwa yang mengindikasikan Terdakwa tidak sehat akal pikirannya sehingga dapat bertanggungjawab atas perbuatannya dan setelah ditanyakan identitas Terdakwa adalah sama dengan identitas yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum yaitu Beni Irawan bin Ahyar sehingga tidak terdapat kesalahan subjek hukum yang diajukan ke persidangan (*error in persona*);

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah menurut hukum, Terdakwa tergolong sebagai penyalah guna atau tidak sebagaimana akan diuraikan dalam pembuktian unsur selanjutnya bawah ini, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "setiap penyalahguna" telah terpenuhi;

Ad.2. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2023/PN Gdt (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Narkotika merupakan Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam klasifikasi sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini, yang kemudian berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa narkotika dibagi ke dalam 3 golongan yaitu golongan I, golongan II dan golongan III;

Menimbang, bahwa di dalam penjelasannya disebutkan bahwa Narkotika golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan tindak pidana Narkotika, sebagaimana telah dicantumkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika golongan I sangat dibatasi jumlah dan penggunaannya yaitu hanya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, reagensia diagnostik, dan reagensia laboratorium, dan setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah yaitu Persetujuan dari Menteri Kesehatan atau Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bagi diri sendiri adalah untuk digunakan sendiri bukan untuk diserahkan kepada orang lain ataupun untuk diperjualbelikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yakni dari keterangan Saksi-Saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa didapati fakta bahwa pada Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekitar pukul 20.00 WIB, Topa (DPO) datang ke rumah Terdakwa untuk meminta tolong kepada Terdakwa untuk memesan Narkotika jenis Sabu kepada Arman (DPO), lalu sekitar pukul 20.05 WIB Terdakwa memesan kepada Arman (DPO) Narkotika jenis Sabu. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekitar pukul 20.15 WIB Arman (DPO) datang ke rumah Terdakwa kemudian Topa (DPO) memberikan uang kepada Terdakwa di depan rumah Terdakwa yang berlokasi di Desa Halangan Ratu Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang seluruhnya merupakan uang milik Topa (DPO), selanjutnya Arman (DPO) mengeluarkan dompet kecil warna hitam dari kantong celana sebelah kanan yang berisi 1 (satu) plastik klip kecil yang berisikan kristal putih untuk diberikan kepada Terdakwa hingga akhirnya Arman (DPO) langsung pergi. Pada hari Minggu tanggal 20

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2023/PN Gdt (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2023 sekitar pukul 21.00 WIB Narkotika jenis Sabu yang diperoleh dari Arman (DPO) langsung Terdakwa gunakan bersama-sama dengan Topa (DPO) di rumah Terdakwa yang berlokasi di Desa Halangan Ratu Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran dengan cara yaitu Sabu berupa kristal putih dimasukkan ke dalam tabung kaca (pirex), kemudian tabung kaca tersebut disambungkan ke dalam botol plastik yang berisi air melalui pipet / sedotan plastik, setelah itu tabung kaca yang berisi kristal putih sabu itu dibakar / dipanaskan dengan menggunakan korek gas hingga mengeluarkan asap lalu asap tersebut Terdakwa hisap melalui pipet / sedotan plastik dari sisi lain dari botol plastik sehingga asap tersebut tersaring lalu melewati air yang berada di dalam botol plastik dan masuk ke dalam mulut, kemudian asap tersebut Terdakwa hembuskan seperti merokok. Pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekitar pukul 08.00 WIB Saksi Erdiyan Syaritama, Saksi Gentha bersama dengan Anggota Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Pesawaran lainnya menangkap Terdakwa di rumah tempat tinggal Terdakwa yang berlokasi di Desa Halangan Ratu Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran ketika sedang duduk sendirian di ruang tamu rumah, lalu dilakukan penggeledahan hingga ditemukan pada sudut ruang tamu dekat kamar Terdakwa barang bukti berupa seperangkat alat hisap Narkotika jenis Sabu (bong) yang merupakan milik Terdakwa yang sehari sebelumnya digunakan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Topa (DPO) di rumah tempat tinggal Terdakwa. Terdakwa pernah menggunakan Narkotika jenis Sabu dengan Saudara Yansen bin Ahyar selaku Kakak Kandung Terdakwa (yang ditangkap bersama-sama dengan Terdakwa oleh pihak Kepolisian) sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pertama pada hari Selasa sekitar pukul 13.00 WIB yang diperoleh sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), kedua pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekitar pukul 16.00 WIB yang diperoleh sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan terakhir sekitar seminggu sebelum Terdakwa dan Saudara Yansen bin Ahyar ditangkap oleh pihak Kepolisian. Tujuan Terdakwa memperoleh Narkotika jenis Sabu untuk Terdakwa gunakan sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor Laboratorium 7606-25.B/ HP/IX/ 2023 tanggal 26 September 2023 yang dikeluarkan oleh UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung yang ditandatangani oleh Iproh Susanti, SKM. dan Widiyawati, Amd.F selaku pemeriksa serta ditandatangani juga oleh dr. Aditya, M. Biomed selaku Penanggungjawab Laboratorium terhadap sampel urine milik Terdakwa Beni Irawan bin Ahyar setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium didapat kesimpulan bahwa ditemukan Zat Narkotika jenis *metamphetamine* (Sabu) yang merupakan Zat Narkotika golongan I berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2023/PN Gdt (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika dan saat Terdakwa ditangkap Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dari Instansi terkait yang berwenang terkait dengan Narkotika jenis Sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, unsur “Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Penyalahgunaan Narkotika golongan I Bagi Diri Sendiri” sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari barang bukti yang ditemukan berupa seperangkat alat hisap jenis sabu (hong) milik Terdakwa serta Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor Laboratorium 7606-25.B/ HP/IX/ 2023 tanggal 26 September 2023 yang dikeluarkan oleh UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung yang ditandatangani oleh Iproh Susanti, SKM. dan Widiyawati, Amd.F selaku pemeriksa serta ditandatangani juga oleh dr. Aditya, M. Biomed selaku Penanggungjawab Laboratorium terhadap sampel urine milik Terdakwa Beni Irawan bin Ahyar setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium didapat kesimpulan bahwa ditemukan Zat Narkotika jenis *metamphetamine* (Sabu) yang merupakan Zat Narkotika golongan I berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dihubungkan dengan Pasal 54, 55, 103 dan 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika, maupun serta Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, pada angka 2 (dua) huruf b yang menyatakan “Pada saat tertangkap tangan Terdakwa pada saat ditangkap oleh Penyidik Polri dan Penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian *metamphetamine* (sabu) maksimal adalah 1 (satu) gram”. Berdasarkan aturan-aturan tersebut dapat diambil kesimpulan seseorang yang dapat ditempatkan dalam Lembaga Rehabilitasi adalah Korban Penyalahgunaan Narkotika yaitu seseorang yang menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika dan Pecandu Narkotika yaitu orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis dengan berat maksimal sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tersebut yang harus dilengkapi dengan dokumen Berita Acara Pemeriksaan Hasil Laboratorium, Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik Polri dan/atau Penyidik BNN serta dilengkapi

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2023/PN Gdt (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Hasil Asesmen Tim Asesmen Terpadu sesuai dengan Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi yang diterbitkan pada tanggal 11 April 2014;

Menimbang, bahwa dalam fakta-fakta persidangan terungkap penggunaan Narkotika oleh Terdakwa merupakan inisiatif Terdakwa sendiri untuk memperoleh Narkotika bersama-sama dengan Topa (DPO) dari Arman (DPO) sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) lalu menggunakannya bersama-sama dengan Topa (DPO) tanpa seizin dari instansi pihak yang berwenang, sehingga Terdakwa bukanlah seseorang yang merupakan Korban Penyalahgunaan Narkotika. Selain itu dalam persidangan tidak adanya Berita Acara Pemeriksaan Hasil Laboratorium, Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik Polri dan/atau Penyidik BNN yang disertai dengan Surat Hasil Asesmen Tim Asesmen Terpadu yang menyatakan bahwa Terdakwa merupakan seorang Pecandu Narkotika, oleh karena itu berdasarkan fakta-fakta persidangan tidak ada dasar bagi Majelis Hakim untuk menetapkan maupun memutuskan Terdakwa untuk ditempatkan ke dalam tempat Lembaga Rehabilitasi;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, oleh karena permohonan tersebut menyangkut keadaan subjektif dari Terdakwa, maka Majelis Hakim mempertimbangkan permohonan tersebut dalam keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan pembenar (*Rechtvaardigingsgronden*) di dalam perbuatan Terdakwa dan tidak terdapat suatu alasan pemaaf (*Schuldloosheidsgronden*) sebagaimana diatur dalam Pasal 44 hingga Pasal 51 KUHP, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya perbuatan Terdakwa dan adanya kesalahan pada diri Terdakwa, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena jenis pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu pidana penjara dalam waktu tertentu yang mana lamanya pidana tersebut akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2023/PN Gdt (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP *juncto* Pasal 33 ayat (1) KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 193 Ayat (2) *juncto* Pasal 21 KUHP oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 46 ayat (2) *juncto* Pasal 194 ayat (1) KUHP dalam hal dijatuhkan putusan pemidanaan, maka terhadap barang bukti berupa seperangkat alat hisap jenis sabu (bong) merupakan barang yang digunakan untuk melakukan kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut sudah sepatutnya untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP guna menciptakan putusan yang berkeadilan sekaligus berkepastian hukum dan berkemanfaatan hukum, maka Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang meringankan dan yang memberatkan pada diri Terdakwa yaitu;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana yang sebelumnya Terdakwa tidak pernah meminta untuk dibebaskan dari kewajiban pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat serta memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2023/PN Gdt (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Beni Irawan bin Ahyar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika golongan I Bagi Diri Sendiri", sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Seperangkat alat hisap jenis sabu (bong);Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gedong Tataan, pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 oleh kami, Patyarini Meiningsih Ritonga, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua, Muthia Wulandari, S.H., dan Prama Widianugraha, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rahmat Yannuar, S.T, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gedong Tataan, serta dihadiri oleh Chandra Saputra, S.H. Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muthia Wulandari, S.H.

Patyarini Meiningsih Ritonga, S.H., M.Hum.

Prama Widianugraha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Rahmat Yannuar, S.T, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2023/PN Gdt (Narkotika)